TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG

SKRIPSI

Oleh :

ISTIQOMAH
NIM : C03304058

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh :

ISTIQOMAH
NIM : C03304058

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 058 M
No. REG : S-2010/M/058
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

G-SM Comp
Telp. 031-70064452

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ISTIQOMAH
Nim	: C03304058
Semester	: XII
Fakultas/Jurusan	: Syariah/ Muamalah
Alamat	: Krembangan No. 12 Rt 01 Rw 01 Taman, Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DIRUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG" adalah asli dan bukan plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 14 Februari 2010

Pembuat pernyata METERAI TEMPEL

D353AAF035537789

ENAM RIBU RUPIAH

6000

ISTIQOMAH

NIM C03304058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudara ISTIQOMAH, NIM : C03304058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Februari 2010
Pembimbing

Drs. Akh. Mukarram, M. Hum.
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh saudara ISTIQOMAH ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skrisi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa. 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum.	**Nabiela Naily, S. Si., M. HI**
NIP. 195609231986031002	NIP. 19810226200501 20

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag	**Amirullah, S. Ag, M.H.**	**Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum**
NIP. 195704231986032001	NIP. 197201012003121002	NIP. 195609231986031002

Surabaya, 17 Maret 2010
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang ”Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit Dan Pasien Di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut yaitu: Bagaimana operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wansprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah.

Sumber penelitian ini dihimpun melalui kajian literatur yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji sumber data yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta ijma’ para ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Operasionalisasi Perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien terbentuk dari akad yang mengikat mereka untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing, dan subyek akad dalam perjanjian pelayanan kesehatan tersebut yaitu pasien dan rumah sakit *(Al-Aqidain)*, sedangkan obyek akadnya yaitu lembar-lembar formulir atau surat perjanjian tentang kesepakatan untuk diupayakannya pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien, yang terealisasi dalam ijab kabul/ penandatanganan perjanjian secara tertulis. Perjanjian pelayanan kesehatan yang ada di dalam rumah sakit Siti Khodijah Sepanjamg secara teknis sebenarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penyelesaian wanprestasi dalam hukum perikatan Islam adalah melalui tiga jalan yaitu shulhu (perdamaian), tahkim (menunjuk seseorang untuk memperdamaikan) dan al-qadha (penyelesaian melalui lembaga peradilan), namun penyelesaian wanprestasi yang terjadi selama penyusun melakukan penelitian adalah penyelesaian dengan cara damai dan kekeluargaan, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah shulhu (perdamaian). Jalan perdamaian ini sangat dianjurkan oleh Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan pertama, rumah sakit Siti Khodijah teruslah mengembangkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit Siti Khodijah dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Kedua, kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan hendaknya dapat menyeimbangkan hak dan kewajibannya, selain mendapat upaya penyembuhan dari rumah sakit, diharapkan pasien juga bisa memotivasi dirinya untuk cepat sembuh, yaitu dengan tidak mengabaikan anjuran dokter agar mendapat hasil pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai harapan. Dan untuk khalayak umum (masyarakat) teruslah mendukung dan berperan aktif dalam amal usaha yang sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN ……..... iii

MOTTO…… ... ……. iv

KATA PENGANTAR …… v

ABSTRAK ……... …vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Kajian Pustaka 5

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN TEORITIS PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Perjanjian Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam 14

2. Rukun Dan Syarat Syah Perjanjian 17

3. Asas-Asas dalam Perjanjian 18

4. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya 20

5. Berakhir / Hapusnya Perjanjian 22

B. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 23

2. Bentuk Pelayanan Kesehatan 24

C. Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Pihak Yang Terkait 26

D. Berakhir Atau Hapusnya Perjanjian Pelayanan Kesehatan

1. Tujuan Perjanjian Telah Berakhir…….. .34

2. Diakhiri Dengan Persetujuan Kedua Belah Pihak…… ….34

BAB III PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT KHODIJAH SEPANJANG

A. Rumah Sakit Siti Khodijah

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Siti Khodijah 37

2. Letak Strategis Rumah Sakit Siti Khodijah. 39

3. Visi, Misi dan Model bisnis RS. Siti Khodijah 40

4. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit ……....43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Operasinalisasi Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan Pasien Di Rumah Sakit Siti Khodijah ……..... .44

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Cara Penyelesaiannya .... .45

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG

A. Perjanjian Pelayanan Kesehatan Sebagai Salah Satu bentuk Akad Dalam Islam 58

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan 64

BAB PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang senantiasa berkembang. Kegiatan-kegiatan itulah yang menjadikan kondisi setiap manusia tidak selalu dalam keadaan baik atau sehat. Adakalanya manusia mengalami penurunan kesehatan atau sakit, oleh karena itu manusia harus berusaha untuk memulihkan kesehatannya dengan cara berobat. Islam juga memerintahkan umatnya agar segera berobat jika datang penyakit. Sabda Nabi Muhammad SAW. :

تداووا فان الله لم يـزداء الا انـزل له دواء (رواه البخارى)

Artinya : "Berobatlah kalian sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obat baginya". (HR. Bukhari). [1]

Uraian hadist diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang sakit harus berusaha untuk memperoleh kesembuhan. Hadits tersebut juga bermakna anjuran kepada para tabib atau dokter agar berupaya melakukan penelitian untuk menemukan berbagai obat, untuk berbagai penyakit.[2] Karena Allah tidak membuat suatu penyakit kecuali membuat pula obatnya.

---

[1] Abi Abbas Sihabuddin Ahmad Al-Qostolani, *Shahih Bukhori*, 475

[2] Hario Tilarso, Anas Mahduri, Sundari, *Panduan Peningkatan Kesehatan Santri,* h. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin kompleks jenis-jenis penyakit yang ditemukan oleh para ahli di bidang kedokteran. Sehingga dalam perkembangannya tidak saja diperlukan perawatan atau pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa (Puskesmas), akan tetapi juga memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sarana prasarananya lebih memadai.

Rumah sakit sebagai sarana fasilitas kesehatan yang memadai diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan yang merupakan salah satu alternatif pemberi jasa pelayanan kesehatan, yang sering dipilih masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya (pasien) secara keseluruhan agar dapat mampu dan berkembang.

Dalam banyak kasus biasanya pasien datang ke dokter atau rumah sakit dalam keadaan pasrah menyerahkan sepenuhnya pengobatan dirinya kepada dokter atau rumah sakit yang merawatnya. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya berkenaan dengan penyakitnya. Dengan demikian hubungan yang terjadi antara pasien-dokter atau pasien-rumah sakit lebih bersifat *"partnership"* atau kemitraan. Tanpa kerjasama dengan pasien,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter atau rumah sakit tidak mungkin melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan secara optimal, dan keberhasilan seluruh perawatan dan pengobatan seringkali tergantung kerjasama pasien-dokter-tim medis.[3]

Kerjasama yang terjadi antara pasien dan rumah sakit tersebut merupakan hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak yang saling mengikat untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
b. Perjanjian kerja / perburuhan, dan
c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam perjanjian macam (type) sub a, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya dinamakan honorarium.[4]

Penjelasan di atas merupakan wujud perjanjian yang terjadi antara pasien dan dokter / rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan hak dan

---

[3] *http://badanmutu.or.id. Posted at :21-01-2010, 19.00 WIB*
[4] Subekti, *Aneka Perjanjian,* h. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berarti pula telah menimbulkan hubungan antara pihak rumah sakit dengan pasien dan masing-masing kedua belah pihak telah sepakat untuk dilakukan upaya pelayanan kesehatan.

Masalah perjanjian hukum dalam hal pelayanan kesehatan antara pasien dan pihak rumah sakit ini sangatlah penting keberadaannya, karena dari perjanjian pelayanan kesehatan inilah akan dapat diupayakan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin bagi pasien. Sebab bagaimanapun juga hubungan yang terjadi tersebut berawal dari adanya perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Karena itu dapat dipastikan jika para pihak mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam hubungannya antara pihak rumah sakit dengan pasien atau sebaliknya, maka akan fatal akibatnya.

Perjanjian pelayanan kesehatan ini berisikan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersepakat. Namun ternyata masih saja ada kasus pengingkaran atau wansprestasi atas perjanjian yang dibuat, baik yang dilakukan oleh rumah sakit seperti adanya kasus tidak memadainya sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan pasien oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak menjaga mutu pelayanan dan lainnya. Sementara pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh pasien seperti tidak ditaatinya peraturan rumah sakit oleh pasien, tidak mematuhi anjuran dari tenaga medis, atau pasien tidak memenuhi pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kasus-kasus pengingkaran atau wansprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan yang telah disepakati oleh pasien dan rumah sakit inilah yang menarik bagi penulis untuk menelitinya lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya perjanjian pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang dan bagaimana penyelesaian wansprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan tersebut bila ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wansprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang ?

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang telah penulis temukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang dipilih penulis adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang ditulis oleh Elis Nur Aini yang berjudul "Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Pasien Rawat Inap) di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo". Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Siti Hajar dalam memberikan pelayanan medis dan memberikan kepuasan pelanggan atau pasien.

Skripsi lain ditulis oleh Bagus dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan". Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pasien atau pertanggung jawaban pelayanan medis di rumah sakit, baik dilakukan oleh petugas kesehatan, perawat, dokter atau tenaga medis maupun non medis.

Sedangkan buku yang dijadikan acuan bagi penulis adalah buku tentang hukum perjanjian karya Subekti. Dalam buku ini mengulas secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian.

Buku karya Veronica Komalawati yang berjudul "Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapiotik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)". Dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci tentang pentingnya perjanjian yang dilakukan oleh pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan.

Dari beberapa karya ilmiah ataupun literatur-literatur yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang perjanjian pelayanan kesehatan.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada rumah sakit-pasien-tim medis dan masyarakat pada umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian pelayanan kesehatan agar senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perjanjian pelayanan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan problematika atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan jika terdapat wansprestasi dalam perjanjian pelayanan kesehatan.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis uraikan beberapa data sebagai berikut:

Perjanjian / perikatan : Segala perbuatan hukum antara rumah sakit dan pasien yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban atas pelayanan medis dan perawatan di rumah sakit. [5]

Pelayanan kesehatan : Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan derajat kesehatan pasiennya baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. [6]

Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in.[7]

---

[5] Fred Ameln, *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*, h. 75
[6] Veronika Komalawati, *Peranan informed consent dalam transaksi terapeutik*, h. 14
[7] Ensiklopedia, *Hukum Islam*, h. 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.[8]

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung melalui penelitian.[9] Sumber data ini meliputi:

- Staf / Petugas rumah sakt.
- Pasien.
- Tim medis-perawat, dll.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan di media elektronik (internet) maupun media massa yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sumber data ini meliputi:

1. Al-Qur'an dan terjemahnya.

---

[8] Soerjono Soekamto, *Pengantar Metodologi Hukum,* h. 12.
[9] *Ibid.,* h. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Soerjono Soekamto, dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan.*
3. Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat.*
4. Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 23 Tahun 1992.
5. Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.*
6. Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik.*
7. Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien).*
8. Fred Amien, *Kapita Selecta Hukum Kedokteran.*
9. Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran.*
10. Mariam Darus Badrulzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan.*
11. Subekti, *Hukum Perjanjian.*
12. Khoiru Manpasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*
13. Subekti, *Aneka Perjanjian.*
14. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.*
15. Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus.*
16. As Syiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat.*
17. Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*
18. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*
19. A. Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian, yaitu peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Interview

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara lisan dalam sebuah dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit.

b. Observasi

Teknik yang digunakan untuk melihat langsung terhadap obyek yang dijadikan sasaran peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Penggunaan teknik ini dipakai oleh peneliti untuk mengamati secara langsung terhadap operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien. Juga tentang penyelesaian wansprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Suatu metode dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan data operasionalisasi perjanjian pelayanan kesehatan dan juga tentang cara penyelesaian wansprestasi dalam perjanjian pelayanan kesehatan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[10]

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

[10] Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research,*…. h. 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Bab ini sebagai pengantar untuk mengetahui apa sebenarnya perjanjian pelayanan kesehatan, yang meliputi Gambaran Umum Tentang Perjanjian, Pengertian Pelayanan Kesehatan, Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian Pelayanan Kesehatan.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang membahas secara keseluruhan mengenai perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang, yang meliputi Sejarah Singkat dan Letak Geografis Rumah Sakit, Struktur Organisasi Rumah Sakit, Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Wansprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Cara Penyelesaiannya.

BAB IV : Bab ini merupakan bab inti yang menguraikan analisa penyusun mengenai perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Perjanjian Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam hukum Islam / muamalah (transaksi bisnis) dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, permufakatan. Secara bahasa *al-'aqd* mempunyai beberapa arti, antara lain :

a. Mengikat, yaitu : Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan yaitu : Sambungan yang memegang kedua ujung tali itu dan mengikatnya.

c. Janji, yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Ali Imron: 76)

Sedangkan secara terminologi (istilah) yang dimaksud *al-'aqd* yaitu :

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak."

مجموع ايجاب احد الطرفين مع قبول الاخر او الكلام الواحد القائم مقامهما

Artinya : "Berkumpulnya serah terima diantara kedua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."

Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Kedua, sesuai kehendak syariat bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih (baik dari objek perjanjian, aktifitas yang dilakukan, tujuan) dianggap sah apabila sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. [1]

- Menurut pendapat para ahli hukum

Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[2]

---

[1] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 248
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1313, h. 296

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., "Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.[3]

Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH., "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling janji untuk melaksanakan suatu hal". Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[4]

Dari uraian-uraian pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan adalah suatu perikatan yang abstrak (dalam arti tidak dapat dilihat dengan mata), maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian yang kongkrit. Kita memang dapat melihat adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabatan tangan atau menandatangani "surat perjanjian".

---

[3] A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* h. 7

[4] Subekti, *Hukum Perjanjian,* h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Akad dan Syarat Sah Perjanjian

Rukun merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Adapun rukun-rukun akad dirumuskan sebagai berikut :

a. *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri).
b. *Al-ma'qud alaih / mahal al-aqad* (objek akad).
c. *Al-muta'aqidain / al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad).
d. *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad).

Syarat Sah Akad (Perjanjian)

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara umum syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
c. Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila seseorang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijabnya tersebut menjadi batal.[5]

Dalam hal syarat sah perjanjian juga tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun. Paksaan diartikan sebagai tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dan hal itu merupakan salah satu bentuk kezaliman yang mencabut kemerdekaan orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Dalam hal ia khilaf atau ditipu mengenai obyek perjanjian, maka mengenai obyek perjanjian ditentukan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan masing-masing kewajiban. Selanjutnya apa yang dijanjikan oleh masing-masing itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan Syari'ah dan Undang-Undang Ketertiban Umum atau Kesusilaan.[6]

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perjanjian. Secara umum beberapa asas dari perjanjian / perikatan, yaitu :

---

[5] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* h. 252
[6] Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional,* h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Hurriyah* (Asas kebebasan berkontrak)

Maksudnya bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian (*freedom to making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan lain, termassuk cara menyelesaikan masalah jika terjadi sengketa. Kebebasan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah islam. Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat Al baqarah : 256.

b. *Al Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat Al Hujurat : 13.

c. *Al-'Adalah* (Asas keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut unuk berlaku adil dan benar dalam mengemukakan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat Ali Imran : 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Maka dalam perjanjian tidak ada unsur tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statmen*. Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat An Nisa' : 29.

e. *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran merupakan satu nilai etika yang mendasar dalam islam. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat Al Ahzab : 70.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Agar suatu akad benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan kitabah (penulisan perjanjian). Landasan asas ini dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah : 282-283. [7]

4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Kemungkinan suatu perjanjian yang sudah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kelalaian atau kealpaan, dalam bahasa Belanda disebut "Wanprestasi."

[7] Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional,* h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanprestasi *(default* atau *nonfulfilment*, atau yang disebut juga istilah *breach of contract)* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.[8]

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

a. Kesengajaan
b. Kelalaian
c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:[9]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

---

[8] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* h.87.
[9] Ibid., h.88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

Ketiga : Peralihan resiko

Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.[10]

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau nilai dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

5. Berakhir / Hapusnya Perjanjian

Ketentuan mengenai cara hapus atau berakhirnya suatu akad dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

a. Berakhirnya masa berlaku akad.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. [11]

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1381.[12]"Perikatan-perikatan hapus":

- Karena pembayaran
- Karena pembaharuan utang

[10] Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.45.
[11] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h.259
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1381, h.306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- Karena percampuran utang
- Karena pembebasan utangnya
- Karena musnahnya barang yang terutang
- Karena kebatalan atau berlakunya suatu syarat batal
- Karena lewatnya waktu

Sepuluh cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu ("termijn) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian.[13]

B. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian pelayanan kesehatan

Arti pelayanan kesehatan dalam kamus besar bahasa Indonesia,[14] pelayanan kesehatan adalah istilah pelayanan kesehatan memang tidak terdapat dalam UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan, namun dalam UU tersebut ada istilah yang sama dengan pelayanan kesehatan yaitu upaya

[13] Subekti, *Hukum Bahasa Indonesia*, 569
[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 569

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan rakyat.[15]

Secara umum pelayanan kesehatan masyarakat adalah merupakan sub sistem pelayanan kesehatan, yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak melakukan pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).[16]

2. Bentuk Pelayanan Kesehatan

Secara umum manusia dalam mengalami sakit memiliki 3 tingkat atau gradasi, yaitu: sakit ringan (mild), sakit sedang (moderate) dan sakit parah. Dengan adanya 3 gradasi penyakit ini maka menuntut bentuk pelayanan kesehatan yang berbeda pula. Untuk penyakit ringan tidak memerlukan pelayanan canggih. Namun sebaliknya untuk penyakit yang parah tidak cukup hanya dengan pelayanan yang sederhana saja, melainkan memerlukan pelayanan yang spesifik. Oleh karena itu, perlu dibedakan 3 (tiga) bentuk pelayanan, yaitu:[17]

---

[15] Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, h.89
[16] Ibid., h. 91
[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary Health Services)

Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contoh: Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan balkesmas.

b. Pelayanan keseahatan tingkat kedua (secondary health service)

Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.

c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services)

Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder ataupun pelayanan primer. Dalam hal ini pelayanan sudah komplek, dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contoh: rumah sakit tipe A dan B.

Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata atau jenis pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun berada di dalam suatu sistem, dan saling berhubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Pihak-Pihak Terkait

Dari uraian mengenai definisi perjanjian maupun pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud perjanjian pelayanan kesehatan dalam penelitian ini adalah "segala perbuatan hukum antara rumah sakit dan pasien yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban atas pelayanan medis dan perawatan di rumah sakit".

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit, maka terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu:

a. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan.
b. Perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis inspannings verbintenis.[18]
c. Perjanjian kompensasi, artinya setelah diadakan perawatan medis untuk penyembuhan pasien, maka pasien wajib untuk membayar upah/honorarium atas jasa yang telah diberikan oleh rumah sakit, sesuai kesepakatan.

[18] Fred Ameln *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*, h. 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian pelayanan kesehatan ini memang tidak dan belum diatur secara khusus dalam KUH perdata, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis penulis perjanjian ini mengandung unsur dari beberapa perjanjian diantaranya adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yaitu sewa menyewa, dan juga perjanjian jual beli yang terjalin menjadi satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Perjanjian pelayanan kesehatan dikatakan mengandung unsur perjanjian sewa menyewa berkaitan dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan rumah sakit yang berkewajiban untuk memberikan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan atau menyediakan atau menyewakan kamar dan segala fasilitasnya. Sementara pasien berkewajiban membayarnya.

Perjanjian sewa menyewa ini tercantum dalam KUH perdata bahwa "sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[19]

Selain mengandung unsur sewa menyewa, perjanjian pelayanan kesehatan juga mengandung unsur jual-beli. Hal ini dapat dilihat pada saat diberikannya pelayanan medis dan perawatan, pasien membutuhkan obat-obatan serta

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1548, h. 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan dalam upaya penyembuhannya. Dan kebutuhan obat juga peralatan medis itu biasanya telah disediakan rumah sakit, sehingga pasien harus mengganti atau membayar obat-obatan, jasa dan peralatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Pengertian jual beli terdapat dalam KUH perdata,"jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[20]

Dalam perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit, dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh pasien dianggap sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini penulis melihat bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasiennya, termasuk perjanjian "all in". Artinya semua hal tentang upaya pelayanan kesehatan bagi pasien telah disediakan rumah sakit.

Dengan demikian yang terjadi antara rumah sakit dan pasien termasuk *"inspanningverbintenis"* yakni, perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.[21] Perjanjian antara rumah sakit dengan pasien termasuk *"Inspanningverbintenis",* sebab dalam konsep ini rumah sakit berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan kemampuan dan upayanya secara maksimal.

---

[20] Ibid., pasal 1457, h. 321
[21] Bander Johan Nasution, *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter,* h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam hal perawatan, selain timbul *"inspanningverbintenis",* namun juga timbul perjanjian *"resultaatverbintenis",* yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *"resultaat",* yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.[22] Maksudnya setelah dilakukannya perawatan, maka terdapat hasil yaitu kesembuhan pasien. Dan setelah sembuh, maka pasien juga memberikan *resultaat* setelah dilakukan perawatan tersebut yaitu pasien harus membayar hasil perawatan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit (kecuali dalam keadaan darurat) termasuk dalam hukum perdata yang memberi kebebasan untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Timbulnya hubungan tersebut adalah karena pasien itu mencari pertolongan untuk penyembuhan penyakitnya. Dalam hal ini rumah sakit akan membawa akibat bahwa hubungan pemberian pertolongan ini mempunyai ciri-ciri khas. Karena pasien berada dalam suatu posisi yang lemah dan tergantung kepada rumah sakit. Rumah sakit sebagai pihak yang kuat mempunyai kedudukan yang lebih kuat, yaitu pihak yang diharapkan dapat mengobati penyakit pasien.

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pelayanan kesehatan

Perjanjian pelayanan kesehatan ini hanya dapat membuat perjanjian dengan rumah sakit dan pasien saja tidak membuat perjanjian dengan dokter

[22] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perawat yang ada di dalam rumah sakit secara pribadi. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa pihak-pihak yang ada dalam perjanjian pelayanan kesehatan ini adalah pasien dan rumah sakit. Berikut adalah penjelasannya:

1. Rumah sakit

   Rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.[23]

   Secara umum dapat dikatakan bahwa rumah sakit tidak lain dari pada sebagai suatu perusahaan, yang dalam bentuk yuridisnya dibentuk wadah sebagai suatu yayasan *(sichting)* atau perkumpulan *(vereniging),* sehingga dalam lalu lintas perhubungan hukum *(rechtsverhouding)* mempunyai tanggung jawab penuh (Koeswadji, loc.cit). Di sinilah 2 (dua) tugas rumah sakit bertemu, yaitu: pertama, tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik/ kesehatan, karena rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya para penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil-dalil Hippocrates dalam melakukan tugas profesinya, dan kedua, segi hukum sebagai dasar bagi wadah organisasi rumah sakit yang bergerak dalam lalu lintas perhubungan kemasyarakatan yang diikat oleh norma-norma tertentu, baik yang berupa norma etik umum masyarakat

[23] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan,* h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun norma hukum yang dibuat (dengan sengaja) oleh lembaga resmi yang diakui dalam masyarakat tersebut.

Menurut Veronika Komalawati menyatakan bahwa: rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan selain merupakan suatu konsentrasi berbagai tenaga ahli atau padat karya, juga merupakan lembaga padat modal, padat teknologi, dan padat waktu. Oleh karena itu, rumah sakit selain merupakan tempat rawat inap bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan, juga banyak dimanfaatkan untuk menangani masalah kesehatan, bahkan merupakan tempat pendidikan dan penelitian kedokteran.[24]

Menurut perjanjian yang diberikannya, rumah sakit dapat dikategorikan sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum (RSU) kelas A, B, C dan D. Pada umumnya, pelayanan medik di RSU kelas D yang mampu memberikan pelayanan spesialis dalam jumlah terbatas, sedangkan pada RSU kelas C dapat diberikan minimal empat jenis, yaitu pelayanan spesialisasi bedah, kebidanan dan kandungan, anak dan penyakit dalam. Selain itu, RSU kelas C juga dilengkapi dengan kemampuan di bidang pelayanan medik penunjang yaitu spesialisasi Radiologi, Anaestesi, dan Patologi (Laboratorium). Selanjutnya, pada RSU kelas B dapat diperoleh semua jenis pelayanan

[24] Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien),* h. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesialisasi secara lengkap, dan beberapa diantaranya juga memberikan pelayanan sub spesialisasi tertentu. Pada RSU kelas A dapat diperoleh baik pelayanan spesialisasi lengkap.

Mengenai rumah sakit khusus, di dalam penjelasan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayaran kesehatan pada satu bidang tertentu, misalnya Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Kusta.[25]

Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan YANKES yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur, yaitu yang terdiri dari:

2. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya.
3. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan, dan
4. Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan/ atau medik khususnya.

Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur itu akan bermanfaat bagi pasien dan dokter/ tenaga kesehatan serta rumah sakit, disebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi unsur tersebut. Pelayanan

[25] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumah Sakitan,* h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa kesehatan (dokter/ tenaga kesehatan dan rumah sakit).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang kegiatan pelayanannya sarat dengan pelayanan medis yang harus berorientasi menolong, mengutamakan pasien, dan baru kemudian diberi penghargaan (honorarium, pembayaran). Dan dalam perkembangan manusia, rumah sakit merupakan bukti dari keunggulan dan teknologi di bidang medik dan umumnya di bidang kesehatan.

2. Pasien

Pengertian pasien dalam kamus bahasa Indonesia, pasien adalah orang yang dirawat di rumah sakit, orang yang berobat.[26] Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.[27]

Menurut DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH, menjelaskan bahwa pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk

[26] Indra Putri Manroe, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, h. 333
[27] UU RI No. 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembuhkan penyakit yang dideritanya, dan pasien diartikan juga adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya.[28]

Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam di bidang. Pasien dalam hal ini dituntut untuk mengikuti nasehat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk membutuhkan penyakitnya.

D. Berakhir / Hapusnya Perjanjian Pelayanan Kesehatan

Perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian ini memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Kekhususannya terletak pada atau mengenai obyek yang

[28] Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran,* h. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan. Obyek dari perjanjian ini adalah berupa upaya pelayanan kesehatan atau terapi untuk penyembuhan pasien.[29]

Setelah diadakannya perjanjian pelayanan kesehatan diantara kedua belah pihak maka ada pula hal yang membuat berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian, seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lainnya. Dan berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian ini telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1381.

Dan beberapa hal yang membuat berakhirnya atau hapusnya perjanjian pelayanan kesehatan, antara lain:

1. Tujuan perjanjian telah berakhir

   Kalau dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka tujuan mereka masing-masing adalah untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi tersebut dapat berupa pemberian sesuatu, atau berbuat sesuatu.[30]

   Dalam hal ini perjanjian pelayanan kesehatan akan berakhirnya atau hapus dengan sendirinya jika apa yang menjadi tujuan dari perjanjian telah tercapai yaitu pemenuhan antara kedua belah pihak, pasien telah sembuh dari penyakitnya serta terpenuhinya kewajiban pembayaran biaya perawatan/ pengobatan rumah sakit oleh pasien.

2. Diakhiri dengan persetujuan dari kedua belah pihak

   Perjanjian pelayanan kesehatan akan berakhir atau hapus karena diakhiri dengan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu adanya

[29] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,* h. 11
[30] Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perkataan Nasional,* h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksanggupan dari rumah sakit untuk menyembuhkan pasien karena tidak adanya peralatan yang dimiliki atau memadainya sarana prasarana rumah sakit sehingga rumah sakit akan memberikan rujukan ke rumah sakit lainnya yang lebih memadai atau memiliki fasilitas lebih.

Perjanjian pelayanan kesehatan ini juga dapat berakhir dikarenakan adanya keinginan dari pasien atau keluarganya, meskipun belum dinyatakan sembuh dari penyakitnya karena masalah biaya, atau bisa juga karena keinginan keras dari pasien atau keluarganya untuk pulang sebelum waktunya, maka dalam hal ini pasien atau walinya harus menandatangani surat pembebasan tanggung jawab rumah sakit kepada pasien sebelum dinyatakan sembuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OPERASIONALISASI PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG

A. Rumah Sakit Siti Khodijah

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Siti Khodijah

Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah PCM Sepanjang yang cukup baik perkembangannya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan sarana fisik yang cukup memadai serta perkembangan pelayanan medis dan peralatan medis yang cukup representative.

Awal berdirinya Rumah Sakit Siti Khodijah dimulai dengan adanya keprihatinan dari ibu-ibu Aisyiyah Cabang Sepanjang, karena banyaknya ibu-ibu yang melahirkan yang ditolong oleh dukun bayi tidak terlatih, dan bila ada sesuatu dengan proses persalinannya terpaksa harus dikirim ke rumah sakit di Surabaya yang cukup jauh saat itu. Ibu-ibu anggota 'Aisyiyah yang pernah bersalin di Rumah Sakit di kota Surabaya timbul suatu keinginan untuk melahirkan di rumah sakit yang berada lebih dekat dengan kampung halaman sendiri, sehingga mereka mengusulkan kepada bapak anggota Muhammadiyah untuk mendirikan rumah sakit di daerah Sepanjang. Atas dorongan dari ibu anggota 'Aisyiyah tersebut maka Pimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Cabang Sepanjang bertekad untuk merintis berdirinya rumah sakit. [1]

Dengan adanya wakaf berupa sebidang tanah dan bantuan dana serta sumbangan bahan bangunan dan tenaga dari para dermawan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1964 dilaksanakan peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung Rumah Sakit diatas tanah seluas 18 x 45 m, yang terletak ditepi jalan raya. Peresmian tersebut dilakukan oleh H. Saleh Ibrahim, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur dengan disaksikan oleh Panitia 17 Agustus wilayah Kecamatan Taman, yang terdiri dari para pejabat Instansi Pemerintah dan Militer serta perwakilan dari organisasi massa setempat.

Oleh karena pembangunan gedung rumah sakit dilakukan dengan bergotong royong oleh para anggota dan simpatisan Muhammadiyah di daerah Sepanjang, maka baru lebih kurang tiga tahun setelah peletakan batu pertama, tepatnya pada tanggal 8 Sya'ban 1387 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 26 Nopember 1967 Miladiyah, diadakan peresmian penyelesaian pembangunan gedung dan pembukaan Poliklinik sebagai tahap awal dari Rumah Sakit untuk umum. Peresmian tersebut dilakukan oleh Dr. H. Kusnadi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pembina Kesehatan Umat (PKU), dengan disaksikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah,

[1] Dokumen Rumah Sakit Siti Khodijah, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah, Cabang, Ranting, pejabat dari Instansi Pemerintah dan Militer tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan serta perwakilan dari organisasi massa setempat. [2]

2. **Letak Strategis Rumah Sakit Siti Khodijah**

Daerah Sepanjang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan berbatasan dengan wilayah selatan kota Surabaya. Rumah sakit Siti Khodijah berlokasi di jalan pahlawan 260 berada di jantung kota Sepanjang serta di daerah delta antara Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik, serta Kodya Surabaya.

Batas – Batas Rumah Sakit Siti Khodijah, meliputi :

Sebelah Utara : Jalan Raya & Pemukiman Penduduk.

Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk.

Sebelah Timur : Pemukiman Penduduk.

Sebelah Barat : Pemukiman Penduduk & SD Muhammadiyah

Daerah tersebut juga merupakan daerah padat penduduk dengan pertumbuhan yang sangat tinggi seirama dengan bertambahnya industri serta sebagai pusat pertumbuhan pemukiman baru di daerah pinggiran Surabaya sebelah Barat. Lokasi Rumah sakit juga terletak sekitar 1 Km dari jalan propinsi dengan kepadatan arus lalu lintas darat yang sangat tinggi. [3]

---

[2] *Ibid*, h.2
[3] *Ibid*, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Visi, Misi dan Model bisnis RS. Siti Khodijah**

a. Visi dan Misi

VISI Rumah Sakit adalah perwujudan dari Iman dan Amal Shaleh kepada Allah SWT, Serta menjadikannya sebagai sarana Ibadah.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 25 : [4]

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥

Artinya : Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya

Al-Qur'an Surat Maryam ayat 96 : [5]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا ٩٦

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang ".

Al-Qur'an Surat As-Syu'ara ayat 80 :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Artinya: "Dan apabila aku sakit, maka Dialah (Allah) yang akan menyembuhkan ".

MISI Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang adalah : Pelayanan kesehatan yang islami, profesional dan bermutu dengan tetap peduli kepada kaum dhu'afa.

MOTO Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang adalah :Bekerja sebagai ibadah, ihsan dalam pelayanan. [6]

b. Model bisnis Rumah Sakit Siti Khodijah

1. RSSK menggunakan model bisnis yang unik dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan/individu terhadap masyarakat pengguna.
2. Pelayanan berfokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan
3. Selain pelayanan jasa dibidang kesehatan juga memberikan pelayanan lain yang memudahkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan selama dalam masa perawatan.

[6] Dokumen Rumah Sakit Siti Khodijah, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unit Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Siti Khodijah, meliputi :

- Pelayanan Medis Rawat Jalan
  1. Poliklinik Umum (Gigi, KIA dan Umum)
  2. Poliklinik Spesialis (Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan & Penyakit Kandungan, Bedah Umum, Bedah Saraf, Bedah Orthopaedi, Bedah Urologi, Mata, Paru, THT, Saraf, Jantung & Pembuluh Darah, Kesehatan Jiwa, Kulit & Kelamin dan Rehabilitasi Medis)
  3. Pelayanan One Day Care
- Pelayanan Medis Rawat Inap
  1. Ruang Bersalin
  2. Ruang Perawatan Dewasa
  3. Ruang Perawatan Anak
  4. Ruang Perawatan Perinatologi & Neonatus
- Pelayanan Medis Rawat Darurat
  1. Unit Gawat Darurat (UGD)
  2. ICU & ROI
  3. Unit Bedah dan Sentral
- Pelayanan Penunjang Medis
  1. Radiologi (X-Ray, CT-Scan, USG)
  2. Farmasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelayanan Gizi
4. Pemulasaran Jenazah secara Islami
5. Ambulance & Mobil Jenazah.

- Pelayanan Penunjang Non Medis
  1. Bimbingan Rohani
  2. Kantin.[7]

d. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit.

Dalam kedudukannya sebagai Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan, Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang mempunyai tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut :

Tugas :

Rumah Sakit Siti Khodijah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan menguta-makan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dakwah Islamiyah amar makruf nahi mungkar.

Fungsi :

Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang mempunyai fungsi :

[7] *Ibid*, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis
b. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan
c. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian
d. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
e. Penyelenggaraan dakwah Islamiyah dan dakwah lingkungan.[8]

B. Operasinalisasi Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan Pasien Di Rumah Sakit Siti Khodijah.

Rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dalam memberikan upaya pelayanannya dilakukan oleh karyawan atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Tenaga kesehatan atau karyawan rumah sakit tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pasien.

Selanjutnya hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien tesebut terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tesebut berupa perjanjian pelayanan kesehatan. Adapun bentuk-bentuk perjanjian pelayanan kesehatan dirumah sakit, meliputi :

1. Perjanjian Persetujuan / Penolakan Tindakan Medis.

Tindakan Medis telah ditetapkan bahwa dalam keadaan tidak darurat, rumah sakit / dokter harus meminta persetujuan pasien terhadap terapi

[8] *Ibid*, h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum terapi diberikan. Dalam beberapa wilayah hukum, kurangnya persetujuan medis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak walaupun tidak terjadinya suatu kelalaian. Hukum melindungi hak seseorang untuk mengambil keputusan menerima atau menolak terapi, terlepas dari bijaksana atau tidaknya keputusan tersebut. Prinsip dasar dalam hukum kita adalah setiap orang memiliki hak untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut tubuh mereka. Hubungan dokter pasien dikenal sebagai "fiduciary relationship" yang berarti hubungan yang berlandaskan kepercayaan.

Adapun dasar yuridis adanya Persetujuan Tindakan Medik tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa *informed consent* adalah perse-tujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (pasal 1 ayat a).[9]

a. Informasi harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta (pasal 4 ayat 1)
b. Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan (pasal 2 ayat 2)

[9] Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya (pasal 13).

2. Perjanjian Persetujuan Operasi dan Pembiusan.

Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan & persetujuan dapat diberikan secara tertulis mau pun secara lisan, terutama untuk tindakan medik yang mengandung risiko tinggi yaitu tindakan operasi atau pembiusan harus dibuat persetujuan secara tertulis & ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Dalam hal persetujuan operasi harus dibedakan antara tindakan operasi & bukanoperasi, untuk tindakan operasi harus dokter yang memberikan informasi, untuk bukan tindakan operasi sebaiknya oleh dokter yang bersangkutan, tetapi dapat juga oleh perawat / paramedis. [10]

3. Perjanjian Persetujuan Sterilisasi.

Yang dimaksud Sterilisasi dalam penelitian ini adalah suatu tindakan medis yang bertujuan agar seorang wanita tidak bisa hamil lagi. Jadi sterilisasi merupakan proses pemandulan secara sengaja.

Sterilisasi dengan alasan medis, khususnya jika tujuan dilakukannya sterilisasi karena kawatir jika perempuan tersebut melahirkan lagi, maka

[10] http://www.hukumkes.wordpress.com. *Posted at: 21-01-2010 pukul 19.00 WIB*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berdampak buruk bagi kesehatannya, bahkan bisa menyebabkan pada kematiannya atau kematian bayinya, maka hal tersebut harus segera dilakukan tindakan medis, dan untuk melakukan tindakan sterilisasi trsebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, karena tindakan tersebut beresiko sangat tinggi.

4. Perjanjian Persetujuan / Penolakan Rawat Inap.

Rawat Inap merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap. Dalam hal menginap inipun pasien haruslah membuat perjanjian persetujuan rawat inap atau penolakan bila tidak mau dilakukan rawat inap.

C. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Cara Penyelesaiannya

Dengan kedatangan pasien ke Rumah Sakit maka disini dimulai terikat dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dengan Pasien dan sarana prasarana yang disediakan Rumah Sakit untuk kenyamanan dan kesembuhan pasien merupakan hal yang sangat penting,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena didalamnya terdapat hubungan hukum antara kedua bela pihak yang menimbulkan tuntutan akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pasien maupun rumah sakit. Apabila salah satu pihak baik rumah sakit maupun pasien mengingkari apa yang telah di perjanjikan, maka terjadilah wanprestasi. Dalam hubungan rumah sakit melakukan wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya prestasi atau terlambat, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya. Hal tersebut terjadi karena secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, bisa berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Berdasarkan perjanjian (Ius contractus)
2. Berdasarkan Undang-Undang.

Hal ini sebagai mana di atur dalam KUH Perdata bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, sehingga membuat kerugian kepada orang lain, maka sipelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, berkewajiban untuk mengganti kerugiannya[11].

Pada penelitian ini karena terbatasnya waktu dan biaya penyusun, maka penelitian hanya dilakukan pada beberapa staf dan tenaga medis rumah sakit Siti Khodijah dan untuk wawancara terhadap pasien hanya di batasi pada ruang Shofa sebanyak 8 (Delapan) orang pasien dan ruang Marwah sebanyak 9 (sembilan) orang pasien.

[11] Darmanto Djojodibroto.*Kiat Mengelola Rumah Sakit*,. h.31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan pengingkaran perjanjian atau wanprestasi dari perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang di antaranya sebagai berikut :

a. Wanprestasi oleh rumah sakit.

1. Rumah Sakit memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

   Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi kenyamanan pasien yang datang dan mempercayakan pengobatannya kepada rumah sakit. Sehingga Rumah sakit dituntut untuk senantiasa menjaga sarana dan prasarana yang ada didalam rumah sakit. Dari pasien yang diwawancarai di ruang Shofa mengeluhkan mengenai letak kamar mandi yang berada diluar ruangan rawat inap dan letaknya cukup jauh, hal ini membuat pasien harus keluar ruangan inap, yang mana hal tersebut membuat pasien jadi kerepotan bila harus ke kamar mandi sendirian, padahal kondisi pasien masih tidak cukup kuat untuk berjalan.

   Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang senantiasa menjaga mutu pelayanannya, selalu berupaya menanggapi dan menyelesaikan setiap keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang diutarakan oleh pasiennya. Dalam hal keluhan pasien yang seperti itu rumah sakit telah menawarkan kepada pasien, pada awal memasuki rumah sakit ini, pasien ditawarkan untuk memilih kelas / tingkat fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang rawat inap. Jika ruangan kelas 1 (ruang eksklusif / ekonomi kelas atas) fasilitas akan lebih memadai, aman, nyaman untuk sarana dan prasarananya. Sedangkan ruang kelas 2 (ekonomi menengah), dan ruang kelas 3 (ruang ekonomi kelas bawah) jadi fasilitasnya tidak seperti diruang kelas 1 dan 2. Dan untuk fasilitas kamar mandi di ruang Shofa merupakan fasilitas kelas 3 yang letak kamar mandinya diluar ruangan. Penataan fasilitas kamar mandinya memang di letakkan seperti itu agar kamar mandi tersebut dapat dijangkau banyak orang atau merupakan kamar mandi umum.[12]

2. Peraturan dan ketertiban rumah sakit

Dari hasil wawancara pasien di ruang Shofa dan Marwah, pasien mengeluhkan adanya penjual / padagang makanan yang menjual makanan secara keliling dan melewati lorong-lorong ruang rawat inap. Terkadang ada saja ulah penjual tersebut yang kurang memperhatikan etika / peraturan rumah sakit, yang mana penjual makanan tersebut menawarkan makanan dengan menguak pintu ruangan pasien, sehingga membuat pasien kaget. Dan Hal ini dapat membuat kenyamanan pasien menjadi terganggu, meski ada sebagian pasien yang tidak keberatan dengan adanya pedagang tersebut. Bagi pasien yang merasa terganggu mereka mengeluhkan bahwa padagang tersebut terlalu bebas.

[12] Wawancara dengan Bu Maslihanah Kepala Bagian Da'wah Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang. Pada tanggal 19-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya pedagang yang masih berkeliling disekitar / didalam rumah sakit pada dasarnya sudah mendapat teguran dari pihak keamanan, agar para pedagang bila menjajakan dagangannya tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Peraturan tersebut mengenai bolehnya berdagang namun harus diwaktu jam tertentu yaitu pada saat jam berkunjung pasien. Dan pedagang tersebut juga sudah dihimbau oleh pihak rumah sakit agar tetap menjaga nilai etika jika berdagang di rumah sakit tersebut, yaitu tidak menganggu kenyamanan pasien dan ketertiban lingkungan sekitar.

Jika didalam rumah sakit masih ada pedagang yang melanggar etika ketika menjajakan dagangannya, maka mereka akan mendapatkan teguran dari pihak rumah sakit khususnya bagian keamanan. Dan jika pedagang sering melakukan pelanggaran, biasanya petugas keamanan bisa melarang mereka untuk berdagang[13].

b. Wanprestasi yang dilakukan oleh Pasien.

Dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pasien dan rumah sakit, maka kedua belah pihak terikat dengan tuntutan akan hak dan kewajibannya. Apabila pasien melakukan pengingkaran akan kewajibannya terhadap rumah sakit, maka pasien telah melakukan

[13] Wawancara dengan Pak Anas Kepala Transpam (Transportasi dan keamanan) rumah sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 19-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanprestasi. Wanprestasi pasien terhadap rumah sakit dapat terjadi dalam beberapa hal diantaranya :

1. Pasien tidak dapat membayar.

   Pasien masuk ke rumah sakit mempunyai tujuan utama yaitu diadakannya perawatan kesehatan oleh pihak rumah sakit, setelah pasien mendapatkan perawatan dari rumah sakit, maka pasien mempunyai kewajiban untuk membayar jasa rumah sakit tersebut. Dan jika pasien tidak dapat membayar atau melunasi biaya perawatan tersebut, maka pasien dinyatakan wanprestasi. Pasien yang belum melunasi atau tidak dapat melunasi biaya tersebut, hal ini dapat mengakibatkan kerugian di pihak rumah sakit. Padahal untuk rumah sakit swasta pembayaran dari pasien yang menggunakan jasa rumah sakit itulah yang menjadi salah satu mobilitas bagi kelangsungan rumah sakit.

   Kebijaksanaan dari rumah sakit selain memberikan solusi diangsur, pasien diharuskan meminta surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah sesuai tempat tinggal pasien untuk diberikan keringanan biaya rumah sakit, namun pasien harus dalam lingkup Wilayah sekitar rumah sakit berada yaitu di sekitar Wilayah Kecamatan Taman. Setelah mendapat surat dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah, surat tersebut dapat diajukan kepada rumah sakit, dan setelah diproses pihak rumah sakit dan mendapat persetujuan dari rumah sakit, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasien bisa mendapat keringanan atau diskon untuk biaya perawatan tersebut.[14] Atau pasien akan dibantu rumah sakit dengan *Dana ta'awun*, yang mana dana ini berasal dari semua staf / karyawan dan tenaga medis rumah sakit, karena mereka berprinsip : **" Yang Sehat Menolong Yang Sakit dan Yang Sakit Ditolong Yang Sehat"**

Uang yang dikumpulkan disebut *infaq, bukan premi*, karena para staf / karyawan dan tenaga medis rumah sakit berniat mengeluarkan infaq untuk menolong sesama saudaranya yang sakit, dan semua staf / karyawan dan tenaga medis rumah sakit tersebut tetap menjaga kesehatannya sebagai amanah dan anugerah dari Allah SWT. [15]

Mengenai biaya perawatan bagi pasien yang bermasalah dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan pasien sudah mendapat atau diberi peringatan oleh rumah sakit untuk segera melunasinya, namun peringatan itu tidak ditanggapi pasien, maka rumah sakit membuat perjanjian dengan pasien mengenai kesanggupan membayar dan pasien harus memberikan jaminan berupa barang-barang berharga seperti perhiasan, sertifikat tanah/rumah, BPKB dan sebagainya. Dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara diangsur.

---

[14] Wawancara dengan Pak Roni bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 19-01-2010

[15] Wawancara dengan Ibu Maslihanah Bagian Da'wah Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 19-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika perjanjian tersebut telah disepakati antara rumah sakit dan pasien. Dan ternyata setelah itu pasien mengalami macet / berhenti membayar biaya tersebut, dan masih belum bisa dilunasi angsurannya sampai berbulan-bulan, rumah sakit tetap berupaya menagih pembayaran dari pasien. Namun jika pasien benar-benar tidak dapat membayar/mengangsur, maka pihak rumah sakit berhak mengambil barang jaminan yang ada.

2. Pasien tidak mematuhi anjuran dokter dan perawat dalam pengobatannya

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis di ruang Shofa ada yang tidak mematuhi aturan pihak rumah sakit yang dianjurkan kepadanya yaitu dengan cara memakan makanan yang dilarang oleh dokter dan perawat demi proses penyembuhan penyakitnya. Namun pasien-pasien tersebut melanggar pantangan makanan tersebut.

Adapun penelitian diruang Marwah ada beberapa pasien yang sementara waktu dilarang oleh dokter dan perawat untuk keluar kamar dan berjalan=jalan demi mempercepat penyembuhan, namun pasien tersebut melanggarnya dengan keluar ruangan dan berjalan-jalan diteras ruangan dengan alasan bosan didalam ruangan teresbut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tidak mematuhi aturan dari rumah sakit tersebut berarti pasien telah melakukan wanprestasi dari apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pelayanan kesehatan baik secara langsung atau tidak langsung yaitu pasien wajib mematuhi aturan yang diberikan oleh rumah sakit demi kesembuhan penyakit pasien.

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pasien rawat inap di ruang Marwah dan Shofa yang tidak mematuhi aturan rumah sakit dengan cara memakan makanan yang dilarang, melanggar larangan keluar ruangan dan berjalan sementara kondisi belum memungkinkan dan dokter belum mengijinkan, maka pihak rumah sakit menyelesaikannya dengan cara damai, dan penuh kekeluargaan[16].

Penyelesainnya adalah dengan teguran halus dan diberi pengertian akan larangan tersebut semata-mata untuk mempercepat penyembuhan penyakitnya. Sehingga dalam penyelesaian ini pihak rumah sakit hanya berharap pasien tidak mengulangi perbuatannya lagi dan penyelesaiannya hanya dengan teguran secara lisan kepada pasien maupun keluarga pasien tanpa harus mengajukan ke meja hijau.

Penyelesaian tersebut tidak lepas dari peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan yang berhak diberikan kepada pasien. Dalam hal ni rumah sakit Siti khodijah sadar bahwa pelayanan kesehatan yang

[16] J. Guwandi. Hukum Medic (Medical Law). Yogyakarta : FK-UII. 2004. H. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan (pasien) sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Adapun kepuasan pasien yang mengacu pada penerapan standar dan kode etik profesi diantaranya adalah :

1. hubungan dokter dengan pasien untuk saling kerjasama.
2. terbinanya hubungan dokter dengan pasien yang baik seperti memberikan perhatian yang cukup kepada pasiennya secara pribadi menampung dan mendengarkan semua keluhan pasien dan memberikan informasi yang jelas tentang segala hal yang ingin diketyahui pasien
3. kenyamanan pelayanan rumah sakit harus dapat mengupayakan penyelenggaraan pelayanan yang nyaman kepada pasiennya.
4. kebebasan melakukan pilihan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
5. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang didukung oleh pengetahuan dan kompetensi teknis.
6. keamanan tindakan, rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan apapun bentuknya harus berpijak pada keamanan pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit terdapat hubungan hukum yang mengikat antara rumah sakit dan pasien, oleh karenanya diharapkan ada titik kejelasan yang diharapkan dapat terlaksananya pelayanan kesehatan yang maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mengingat pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit pada masyarakat umumnya pada saat ini merupakan bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat sosio ekonomi, yaitu suatu usaha yang walau bersifat sosial namun di usahakan agar bisa mendapat surplus keuangan dengan cara pengelolaan yang profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Walaupun dahulu rumah sakit yang ada tak terkecuali rumah sakit Siti Khodijah merupakan tempat yang semata-mata memberikan pertolongan kepada orang sakit yang sifatnya murni sosial sehingga tidak menuntut kemugkinan mengalami defisit keuangan. [17]

[17] Wawancara dengan Pak Roni bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 19-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Perjanjian Pelayanan Kesehatan Sebagai Salah Satu Bentuk Akad Dalam Islam

Perjanjian menurut perdata telah diatur dalam pasal 1313 KUHP perdata yang menyatakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Sedangkan akad merupakan janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.[1] Dari pengertian diatas, maka tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara pengertian akad dalam Islam dengan perjanjian menurut KUH Perdata.dan hukum Islam menjelaskan, bahwa akad atau perjanjian merupakan perbuatan kesepakatan yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan perbuAatan itu mempunyai akibat hukum yaitu perbuatan yang dilakukan kedua pihak tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (secara timbal balik).

Berkenaan dengan janji untuk mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan, Islam telah memberikan aturan yang tegas, seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 1.

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* h.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"..[2]

Dalam QS. Ali 'Imran : 76.

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya*: "Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".*[3]

Terbentuknya akad (perjanjian) dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya. Dan Ulama' selain Hanafiah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu: [4]

a. Orang yang akad (Aqid)

b. Sesuatu yang diaqadkan (Maqud Alaih)

c. Sighat, yaitu ijab qabul

Dari uraian rukun akad yang dimaksud dengan "Orang yang akad (aqid) dalam perjanjian pelayanan kesehatan yaitu manusia atau (pasien) dan badan hukum (rumah sakit) yang mempunyai kecakapan bertindak hukum secara

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*
[3] *Ibid.*
[4] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah,* h.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna. Dilihat dari segi obyek perjanjian, dan sighat atau ijab qabul dalam perjanjian pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan mengisi lembar-lembar formulir atau surat perjanjian yang dibuat oleh pihak rumah sakit.

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika pasien atau pihak keluarga pasien telah membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian, maka tanda tangan itu bisa memberikan kepercayaan bagi rumah sakit untuk segera melakukan tindakan medik terhadap pasien. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah sepakat dengan isi perjanjian sehingga bisa memenuhi sahnya perjanjian.

Kekuatan mengikat perjanjian dapat dibenarkan, mengikat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis artinya dengan menandatangani formulir, ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang panjang dan lama.

Hal ini dalam istilah hukum Islam dapat dikategorikan sebagai "arf yang shahih", karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Mengenai syarat sahnya perjanjian pelayanan kesehatan, maka dalam keabsahan kontrak yang diatur, semata-mata tidak berdasarkan aspek persetujuan saja karena pada dasarnya syarat sah suatu perjanjian itu mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak.[5] Jadi suatu akad atau perjanjian dikenal pula asas kebebasan berkontrak. Yang mana Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan itu bebas ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakati dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan boleh dilaksanakan.

Disamping itu di dalam hubungan muamalah harus ditegaskan terhadap prinsip keadilan, jujur, keseimbangan menjauhkan diri dari unsur penipuan atau pelanggaran terhadap janji, memakan harta riba dan bathil sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah : 177.

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".[6]

Dalam QS. An Nisa' : 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[7]

Setelah diketahui uraian-uraian hukum Islam tentang perjanjian, maka penulis juga menguraikan tentang pelayanan kesehatan dalam Islam. Islam sangat menghargai tugas kesehatan karena tugas ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia, sebab menolong sesama manusia yang sedang menderita. Dan menurut hukum Islam, hubungan petugas kesehatan (pelayanan rumah sakit) dengan pasien adalah sebagai hubungan penjual jasa dengan pemakai jasa, sebab si pasien dapat memanfaatkan ilmu, keterampilan, keahlian petugas kesehatan, sedangkan petugas memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau honor.

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
[7] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itulah terjadi akad *ijarah* antara kedua belah pihak ialah suatu akad, dimana satu pihak memanfaatkan barang, tenaga, pikiran, keterampilan, dan keahlian pihak lain atau dengan memberikan imbalannya.[8]

Dan sebagai akibat dari hubungan antara rumah sakit dengan pasien itu timbullah hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Dan sesuai dengan asas keadilan hukum yang sangat dijaga oleh Islam, maka sesuai dengan posisinya masing-masing. Makin besar tanggung jawabnya makin besar pula hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban rumah sakit lebih banyak dari pada hak dan kewajiban pasien, karena tanggung jawab rumah sakit sangat besar, yaitu menyelamatkan jiwa dan raga pasiennya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam. Apabila antara rumah sakit dengan pasien telah sepakat dalam perjanjian yang mereka buat, maka kedua belah pihak haruslah dapat memahami, menghayati dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik sehingga tercipta prestasi sesuai harapan kedua belah pihak. Dan hal ini sesuai dengan anjuran Islam untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, dalam QS. Al-Maidah: 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ

[8] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟
عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"..[9]

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian dalam perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit dapat dilihat dalam tiga (3) bentuk yaitu, wanprestasi karena tidak terpenuhinya prestasi seperti pasien tidak membayar jasa pelayanan kesehatan yang telah diupayakan oleh rumah sakit. Wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan prestasi seperti pasien korban kecelakaan yang terlambat ditangani oleh pihak rumah sakit dan wanprestasi berupa tindak terpenuhi prestasi seperti pasien tidak mematuhi peraturan tenaga medik atau sebaliknya yaitu tidak terpenuhinya sarana prasarana bagi pasien.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian hal ini dalam hukum perikatan Islam pada prinsipnya dilakukan dengan 3 (tiga) jalan yaitu:

a. Perdamaian, merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.

   Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-Hujurat: 9.[10]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ
فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

Artinya: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*

Adapun wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit Siti Khodijah yang penyelesaiannya dengan menggunakan cara perdamaian (As-Sulhu) yaitu :

1. Wanprestasi yang dilakukan pasien, yaitu: pasien tidak mematuhi anjuran dokter ketika dirawat dirumah sakit, seperti anjuran dokter mengenai pasien yang dilarang memakan makanan yang dapat menghambat proses penyembuhan / pengobatan terhadap diri pasien, atau pasien dilarang

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan-jalan karena kondisi pasien yang belum stabil, namun pasien tidak mengindahkan anjuran dokter tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut pihak rumah sakit memberikan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu memberi teguran dan beberapa nasehat agar pasien tidak mengulangi kesalahan tersebut demi tercapainya kesembuhan pasien secara maksimal.

2. Wanprestasi yang dilakukan pasien yang belum melunasi atau tidak dapat melunasi biaya perawatan dirumah sakit. Yang mana hal ini biasanya dapat mengakibatkan kerugian di pihak rumah sakit. Padahal untuk rumah sakit swasta pembayaran dari pasien yang menggunakan jasa rumah sakit itulah yang menjadi salah satu mobilitas bagi kelangsungan rumah sakit.

   Maka dalam upaya penyelesaian wanprestasi tersebut yang biasa ditempuh oleh pihak rumah sakit yaitu dengan cara perdamaian (shulhu), yaitu dengan memberi keringanan pasien untuk mengangsur biaya tersebut dengan syarat pasien memberikan jaminan barang berharga. Apabila telah diberi kesempatan mengangsur namun biaya tetap belum dapat dilunasi, maka rumah sakit bisa membantu meringankan biaya dengan dana ta'awun dari rumah sakit. Penyelesaian tersebut sesuai petimbangan dan kebijaksanaan rumah sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahkim, merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga pemerintahan yang berwenang.

Dalam prakteknya ketika rumah sakit menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan belum pernah menggunakan cara tahkim dalam upaya penyelesaiannya.

c. Al-Qadha**,** Yaitu Penyelesaian Perselisihan Melalui Hakim Dalam Peradilan

Diantara beberapa cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang sangat dianjurkan dalam syari'at Islam adalah dengan cara perdamaian, karena dengan cara perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak akan dapat diakhiri sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah.

Dalam prakteknya ketika rumah sakit menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan belum pernah menggunakan cara al-qadha' atau tidak sampai ke meja hijau dalam upaya penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan ini dan dari hasil penelitian di rumah sakit Siti Khodijah, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasionalisasi Perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien terbentuk dari akad yang mengikat mereka untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing, dan subyek akad dalam perjanjian pelayanan kesehatan tersebut yaitu pasien dan rumah sakit *(Al-Aqidain)*, sedangkan obyek akadnya yaitu lembar-lembar formulir atau surat perjanjian tentang kesepakatan untuk diupayakannya pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien, yang terealisasi dalam ijab kabul/ penandatanganan perjanjian secara tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian pelayanan kesehatan di rumah sakit Siti Khodijah, meliputi :
   a. Perjanjian persetujuan / penolakan Tindakan Medis
   b. Perjanjian persetujuan / penolakan Rawat Inap
   c. Perjanjian persetujuan / penolakan Sterilisasi
   d. Perjanjian persetujuan / penolakan Operasi / Pembiusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Hukum Islam apabila terjadi perselisihan atau kegagalan berprestasi dalam perjanjian yang dilakukan antara rumah sakit dan pasien, maka penyelesaiannya dengan tiga cara, yaitu 1). Secara perdamaian, 2). Secara tahkim, 3). Secara Al-Qadha'. Dan upaya penyelesaian wanprestasi yang sering digunakan dalam rumah sakit Siti Khodijah adalah dengan jalan kekeluargaan yaitu secara perdamaian (shulhu), karena hal ini sangat sesuai dengan syari'at Islam, bahwa seluruh umat muslim haruslah saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

B. Saran

1. Kepada seluruh staf rumah sakit Siti Khodijah teruslah mengembangkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit Siti Khodijah dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
2. Kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan hendaknya dapat menyeimbangkan hak dan kewajibannya, selain mendapat upaya penyembuhan dari rumah sakit, diharapkan pasien juga bisa memotivasi dirinya untuk cepat sembuh, yaitu dengan tidak mengabaikan anjuran dokter agar mendapat hasil pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai harapan. Dan untuk khalayak umum (masyarakat) teruslah mendukung dan berperan aktif dalam amal usaha yang sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qostolani, Abi Abbas Sihabuddin Ahmad.1990. *Shahih Bukhori*, Beirut : Darul Fikr

Ameln, Fred.1991. *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*. Jakarta : Grafikatamajaya.

Badrulzaman, Miriam Darus.2001.*Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Dahlan, (Abdul Aziz).1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Djojodibroto, Darmanto.1997. *Kiat Mengelola Rumah Sakit*. Jakarta : Penerbit Hiprokates.

Guwandi, J. 2004. *Hukum Medic (Medical Law)*. Yogyakarta : FK UII.

Koeswadji, Hermien Hadiati. 2002. *Hukum Untuk Perumahsakitan* Bandung : Aditya Bakti.

Komalawati, Veronika. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien).* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkem Bangannya.* Yogyakarta : Liberty.

Manroe, Indra Putri.1998.*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Untuk: SD-SLTP-SMU Dan Umum*. Surabaya : Greisinda Press

Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter.* Jakarta : PT. Rineka Cipta

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis.2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Metodologi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subekti, R. 1989. *Aneka Perjanjian.* Bandung : PT. Aditya Bakti.

Subekti. 1975. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional.* Bandung : Alumni.

Subekti.1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta : PT. Intermasa.

Syafe'I, Rahmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Tilarso, Hario, Anas Mahduri, Sundari.2005. *Panduan Peningkatan Kesehatan Santri*. Jakarta : CV. Kutabullah Manunggal.

Kelompok Departemen

Departemen Agama RI.1992. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT. Tanjung Mas Inti Semarang.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-Undang & Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek..2007. Penerbit : Wacana Intelektual.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 378 Tahun 1993

UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Website

http://www.hukumkes.wordpress.com.

http://www.badanmutu.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id